



**SALINAN**

BUPATI TAPANULI SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI  
SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa adanya penambahan Retribusi Daerah pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. bahwa adanya penyesuaian tarif Retribusi dan penambahan jenis alat berat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah sebagai objek Retribusi khusus pemakaian kendaraan/ alat-alat berat pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 1092);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2012 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

dan

BUPATI TAPANULI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI  
SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG  
RETRIBUSI DAERAH

#### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010 Nomor 249), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 304) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, bertambah menjadi 45 Angka sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas Daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7. Kewenangan adalah Hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan;
8. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemamfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
13. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberi izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan daya akan, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan wajib retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
18. Surat Katetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi Daerah;
22. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
23. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat UPUBKB adalah Unit Pelaksana yang menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor;
24. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil pada SKPD yang membidangi Perhubungan yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberi sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya;



25. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor wajib uji dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
26. Peralatan uji adalah sarana untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau menguji kendaraan bermotor dengan fasilitas yang dilengkapi dengan alat uji mekanis sistem komputer, uji mekanis yang tidak dilengkapi dengan peralatan sistem uji mekanis komputer maupun uji teknis biasa yang disebut dengan sistem uji non mekanis;
27. Lokasi pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unit pengujian berkala kendaraan bermotor di SKPD yang membidangi perhubungan;
28. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan dengan peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;
29. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan bermotor yang menarik kereta gandengan dan/atau kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan;
30. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
31. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu;
32. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
33. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
34. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang;
35. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya;
36. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor;
37. Kendaraan Bermotor Asing adalah kendaraan bermotor wajib uji yang berasal dari luar negeri yang beroperasi di Kabupaten Tapanuli Selatan;

38. Sertifikat Registrasi Uji Tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan/atau kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan atau rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan pengujian berkala kendaraan bermotor;
39. Masa uji adalah tempo penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor wajib uji yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
40. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala;
41. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkaladan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu;
42. Tanda samping/stiker adalah tanda yang dipasang dibagian kanan dan kiri kendaraan bermotor yang berisi data teknis kendaraan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlakunya uji berkala sebuah kendaraan bermotor;
43. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku atau bentuk lain yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian dan harus selalu disertakan pada kendaraan bermotor;
44. Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disingkat STNK adalah tanda bukti kendaraan bermotor yang telah didaftarkan;
45. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan;

2. Ketentuan pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 48

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 114 huruf C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 114

- C. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok  
pada tanggal 26 Maret 2021

BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd,

DOLLY PASARIBU

Diundangkan di Sipirok  
pada tanggal 29 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd,

PARULIAN NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 310.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN, PROVINSI SUMATERA UTARA: ( 1 - 33 / 2021 )

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
ASWIN RANGKUTI, SH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19640508 198410 1 001



LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
NOMOR : 1 TAHUN 2021  
TANGGAL : 26 Maret 2021  
TENTANG :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI  
SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor :

a. uji berkala pertama

1. Pendaftaran/ formulir uji : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 25.000,00 /kendaraan.
2. jasa pengujian kendaraan bermotor :
  - 1) mobil penumpang Rp. 32.500,00 /kendaraan;
  - 2) mobil bus kecil, Rp. 39.000,00 /kendaraan;
  - 3) mobil bus sedang Rp. 45.500,00 /kendaraan;
  - 4) mobil bus besar Rp. 58.500,00 /kendaraan;
  - 5) mobil barang ringan Rp. 32.500,00 /kendaraan;
  - 6) mobil barang sedang Rp. 45.500,00 /kendaraan;
  - 7) mobil barang berat 2 sumbu Rp. 58.500,00 /kendaraan;
  - 8) mobil barang berat 3 sumbu Rp. 65.000,00 / kendaraan;
  - 9) mobil barang berat 4 sumbu Rp. 78.000,00 /kendaraan;
  - 10) kereta tempelan Rp. 13.000,00 /kendaraan;
  - 11) kendaraan khusus Rp. 19.500,00 / kendaraan;
  - 12) kendaraan bermotor roda tiga Rp. 10.000,00 / kendaraan.
3. pembubuhan nomor uji : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 50.000,00 / kendaraan;
4. stiker tanda samping : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 15.000,00 / kendaraan;
5. tanda uji : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 10.000,00 / kendaraan;
6. kartu uji bentuk buku / kertas : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 15.000,00 / kendaraan;
7. kartu uji bentuk smart card : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 25.000,00 / kendaraan;

8. penggantian tanda uji yang rusak atau hilang : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 15.000,00 / kendaraan;
- b. Perpanjangan uji berkala :
  1. pendaftaran/ formulir uji : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 25.000,00 /kendaraan;
  2. Jasa pengujian kendaraan bermotor
    - 1) mobil penumpang Rp. 32.500,00 /kendaraan;
    - 2) mobil bus kecil, Rp. 39.000,00 /kendaraan;
    - 3) mobil bus sedang Rp. 45.500,00 /kendaraan;
    - 4) mobil bus besar Rp. 58.500,00 /kendaraan;
    - 5) mobil barang ringan Rp. 32.500,00 /kendaraan;
    - 6) mobil barang sedang Rp. 45.500,00 /kendaraan;
    - 7) mobil barang berat 2 sumbu Rp. 58.500,00 /kendaraan;
    - 8) mobil barang berat 3 sumbu Rp. 65.000,00 / kendaraan;
    - 9) mobil barang berat 4 sumbu Rp. 78.000,00 /kendaraan;
    - 10) kereta tempelan Rp. 13.000,00 /kendaraan;
    - 11) kendaraan khusus Rp. 19.500,00 / kendaraan;
    - 12) kendaraan bermotor roda tiga Rp. 10.000,00 / kendaraan;
    - 13) biaya tambahan numpang uji kendaraan bagi kendaraan bernomor Polisi diluar wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Rp. 55.000,00/ kendaraan;
  3. stiker tanda samping : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 15.000,00 / kendaraan;
  4. tanda uji : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 10.000,00 / kendaraan;
  5. kartu uji bentuk buku / kertas : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 15.000,00 / kendaraan;
  6. kartu uji bentuk smart card : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 25.000,00 / kendaraan;
  7. penggantian tanda uji yang rusak atau hilang : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 15.000,00 / kendaraan;

8. numpang uji atau ganti buku tidak sesuai prosedur : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 90.000,00 / kendaraan;
  9. ganti bukti lulus uji bentuk kartu uji karena hilang/rusak : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 150.000,00 / kendaraan;
  10. ganti bukti lulus uji bentuk plat uji, kawat dan segel karena hilang/rusak : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 50.000,00 / kendaraan;
  11. ganti bukti lulus uji bentuk tanda samping karena hilang/rusak : mobil penumpang, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil barang ringan, mobil barang sedang, mobil barang berat 2 sumbu, mobil barang berat 3 sumbu, mobil barang berat 4 sumbu, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan khusus, kendaraan bermotor roda tiga Rp. 100.000,00 / kendaraan;
- c. penilaian kondisi teknis kendaraan :
1. pendaftaran / formulir uji : mobil roda 2, roda 3, roda 4, dan roda 6 keatas Rp. 10.000,00 / kendaraan;
  2. jasa pengujian kendaraan bermotor : roda 2 dan roda 3 Rp. 15.000,00 / kendaraan;
  3. jasa pengujian kendaraan bermotor : roda 4 Rp. 35.000,00 / kendaraan; dan
  4. jasa pengujian kendaraan bermotor roda 6 keatas Rp. 40.000,00 / kendaraan.
- d. biaya keterlambatan uji sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang.

BUPATI TAPANULI SELATAN

ttd,

DOLLY PASARIBU


Diundangkan di Sipirok  
pada tanggal 29 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd,

PARULIAN NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 310  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI  
SUMATERA UTARA : (1-33/2021)



LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
NOMOR : 1 Tahun 2021  
TANGGAL : 26 Maret 2021  
TENTANG :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI  
SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :

1. Alat Berat

- a) Buldozer 100 HP – 150 HP..... Rp. 250.000,-/jam
- b) Motor Greder >100 HP..... Rp. 200.000,-/jam
- c) Excavator 80 HP – 140 HP.....Rp. 225.000,-/jam
- d) Wheel Loader 105 HP..... Rp. 800.000,-/hari
- e) Stone Crusher 220 HP..... Rp. 500.000,-/hari
- f) Asphalt Mixing Plant 150 HP.....Rp. 600.000,-/hari
- g) Buldozer D31.A ..... Rp. 400.000,-/hari
- h) Bekhoe Loader T.820 Trec ..... Rp. 1.000.000,-/hari

2. Pemakaian Mesin Gilas

- a) Tandem Roller (Mesin Gilas) 6-8 ton.....Rp. 350.000,-/hari
- b) Tire Roller (Mesin Gilas) 8-10 ton..... Rp. 400.000,-/hari
- c) Mesin Gilas Bomag 2 Ton.....Rp. 300.000,-/hari
- d) Single Drum Roller/ Vibrator ..... Rp. 800.000,-/hari
- e) Case Vibromax 1 Ton..... Rp. 100.000,-/hari
- f) Sthamper.....Rp. 3.000,-/jam

3. Pemakaian Truck

- a. Truck Trado Mitsubishi 6 x 4 HD..... Rp. 2.000.000,- /hari
- b. Dump Truck (3-5 ton)..... Rp. 400.000,- /hari
- c. Truck Maintenance/ Alpoment .....Rp. 400.000,- /hari
- d. Truck Bak Terbuka ..... Rp. 400.000,- /hari
- e. Truck Escalator .....Rp. 200.000,- /hari

4. Lain-lain/Hari Pemakaian :

- a) Alat Core Drill ..... Rp. 150.000,-/unit/hari
- b) Alat Sondir..... Rp. 500.000,-/unit/hari
- c) Alat Drill Hummer..... Rp. 50.000,-/unit/hari
- d) Air Compresor..... Rp. 100.000,-/unit/hari
- e) Concrete Mixer..... Rp. 130.000,-/unit/hari
- f) Water Pump..... Rp. 100.000,-/unit/hari
- g) Kursi Busa..... Rp. 1.250,-/unit/hari



- h) Kursi Plastik..... Rp. 800,-/ unit/hari  
i) Sound System..... Rp. 100.000,-/ unit/hari  
j) Taratak..... Rp. 125.000,-/ unit/hari  
k) Truk Pengangkut.....Rp. 250.000,-/ unit/hari  
Khusus Truk pengangkut pemakaian lebih dari satu hari diberikan tarif 50% dari tarif dasar, retribusi ini belum termasuk biaya bongkar pasang dan Biaya Analisis tarif Akomodasi diatur kemudian oleh Peraturan Bupati.

BUPATI TAPANULI SELATAN

ttd,

DOLLY PASARIBU

Diundangkan di Sipirok  
pada tanggal 29 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd,


PARULIAN NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 310

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI  
SUMATERA UTARA : (1-33/2021)

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ASWIN RANGKUTI, SH

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19640508 198410 1 001